

PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG INSENTIF PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN

| NO. | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PASAL |
|-----|---|--|
| I. | PERATURAN PEMERINTAH | |
| 1. | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu | <p style="text-align: center;">Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 4:</p> <p>(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.</p> <p>(2) <i>"Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun".</i></p> |
| 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto | <p style="text-align: center;">Pasal 1 huruf b</p> <p><i>"Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>b. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan".</i></p> |

| II. | PERATURAN MENTERI | |
|-----|---|---|
| 1. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007 | <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p><i>"Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah barang yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan, termasuk untuk penyelenggaraan penelitian dengan tujuan untuk mempertinggi tingkat ilmu pengetahuan yang ada".</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p><i>"Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pembebasan bea masuk dan cukai".</i></p> |
| 2. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai | <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p><i>(1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</i></p> <p><i>(2) Untuk memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-3 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.</i></p> <p><i>(3) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan berdasarkan pesanan lembaga/badan resmi pemerintah yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan pembebasan cukai dan tujuan pemakaiannya".</i></p> |
| 3. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain | <p style="text-align: center;">Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 5</p> <p><i>"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:</i></p> <p><i>b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:</i></p> <p><i>5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;"</i></p> |

| | | |
|----|---|---|
| 4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Terhadap barang untuk kepentingan umum yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan pembebasan bea masuk.</p> <p>(2) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diimpor sendiri oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, impor dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak kerja antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat (1)</p> <p>Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.</p> |
|----|---|---|